



**PENETAPAN**

Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 2171040412969003 tempat dan tanggal Lahir Kendal, 04 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 3324024208990003 tempat dan tanggal Lahir Kendal, 02 Agustus 1999,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2022 M. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 212/08/XI/2022 tanggal 11 November 2022 M;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan dan selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga bulan Februari 2024 (1 tahun 3 bulan), telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Alea Hanindya Erliana**, NIK-, perempuan, lahir di Kendal, 17 November 2023 (10 bulan), agama Islam sekarang dirawat oleh Termohon;
  4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
    - Termohon sering merasa kurang nafkah atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dengan rata-rata Rp. 50.000,- perhari;
    - Termohon sering menghabiskan waktu dengan menggunakan sosial media tanpa tujuan yang jelas;
    - Termohon sering berada di luar rumah bersama teman-temannya hingga sehari full;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga bulan Februari 2024 menyebabkan Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon;
  6. Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
  7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai ialah disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah memerintahkan kedua pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nur Hidayati, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak mengirimkan orang lain mewakilinya sekalipun kepadanya telah disampaikan pemberitahuan langsung pada persidangan tanggal 14 Oktober 2024, dan telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon pernah hadir di depan persidangan, namun kemudian Pemohon dua kali berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pemohon **dipandang tidak bersungguh-sungguh untuk mengurus perkaranya**, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 huruf c angka 5 sub a, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

**Drs. Wachid Yunarto, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Munip, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Mufarikin, SH.**

**Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	750.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)